



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang digunakan secara transparan dan akuntabel guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya sisa lebih anggaran dan kebijakan baru pemerintah tentang pemutakhiran nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan anggaran berdasarkan kondisi yang ada di daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara KESatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja perangkat daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja perangkat daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

13. Dana perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (propinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK, adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada (propinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Selisih lebih Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Besaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula berjumlah Rp1.502.958.766.112,00 (satu triliun lima ratus dua miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus dua belas rupiah) bertambah sejumlah Rp27.669.986.174,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.530.628.752.286,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. Semula	Rp1.489.682.155.614,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.089.587.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp1.490.771.742.614,00
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp1.502.958.766.112,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 27.669.986.174,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp1.530.628.752.286,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp (39.857.009.672,00)

c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp	15.276.610.498,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>24.580.399.174,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	39.857.009.672,00
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp	2.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(2.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	39.857.009.672,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Daerah Rp1.490.771.742.614,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp	295.602.440.614,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(9.917.168.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	285.685.272.614,00
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp	1.194.079.715.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>11.006.755.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp	1.205.086.470.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp	165.280.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u> </u>	<u>(3.170.851.842,00)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	162.109.148.158,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp	70.205.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(52.370.000.000,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	17.835.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	11.033.936.654,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(546.316.158,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	10.487.620.496,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp49.083.503.960,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp46.170.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp95.253.503.960,00
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pendapatan Transfer Pusat	
1) Semula	Rp1.129.975.262.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.206.755.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pusat setelah perubahan	Rp1.132.182.017.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp 64.104.453.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.800.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp 72.904.453.000,00

Pasal 5

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:	
a. Belanja Operasi	
1) Semula	Rp1.022.722.199.971,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 5.416.690.435,00</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp1.028.138.890.406,00
b. Belanja Modal	
1) Semula	Rp328.219.881.341,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 21.453.295.739,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp349.673.177.080,00
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 800.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp3.800.000.000,00
d. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp149.016.684.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp149.016.684.800,00
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja:	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp612.015.511.112,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (6.960.434.272,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp605.055.076.840,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp394.153.057.859,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 13.419.624.707,00</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp 407.572.682.566,00
c. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp16.553.631.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.042.500.000,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp15.511.131.000,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah:	
a) Semula	Rp328.219.881.341,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 21.453.295.739,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp349.673.177.080,00
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah:	
a) Semula	Rp3.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 800.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp3.800.000.000,00
(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sejumlah:	
a) Semula	Rp149.016.684.800,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp 149.016.684.800,00

Pasal 6

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp39.857.009.672,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah:	
a) Semula	Rp15.276.610.498,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp24.580.399.174,00</u>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp39.857.009.672,00
(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah:	
a) Semula	Rp2.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(2.000.000.000,00)</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD Tahun Anggaran 2022;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 23 September 2022

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR 7